

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari semua pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang tugas dan wewenang kepala desa di Desa Pulau Sengkilo tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari aspek komunikasi internal, tertib admimistrasi, penyelenggaraan otonomi, kerja sama antara aparatur dengan masyarakat dan kredibilitas aparatur tidak berjalan sebagaimana mestinya.

1. Dari Peraturan Pemerintah Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 Kecamatan Kelayang kabupaten Indragiri Hulu diatas jelaslah bagi kita tugas dan wewenang kepala desa yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa, anggota BPD serta aparatur desa di Desa Pulau Sengkilo.
2. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang tugas dan wewenang kepala desa di Desa Pulau Sengkilo tidak berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Hal ini dapat dilihat dari tidak dilaksanakannya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 Pasal 3 tersebut diatas.
3. Adapun yang menjadi faktor kendala dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang tugas dan wewenang kepala desa ini adalah latar belakang pendidikan, wawasan, ilmu pengetahuan

kepala desa, anggota BPD maupun aparat desa dalam memahami Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang tugas dan wewenang kepala desa serta kurangnya kerja sama antara kepala desa dengan anggota BPD dan juga rendahnya penghasilan kepala desa dan juga anggota BPD yang ada di Desa Pulau Sengkilo.

4. Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 Pasal 3 tentang tugas dan wewenang kepala desa di Desa Pulau Sengkilo belum berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang dalam konsep fiqh siyash Islam. Hal ini terlihat dari tidak dilaksanakannya tugas dan wewenang kepala desa dan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat belum disalurkan dengan secara transparan kepada masyarakat.

A. Saran

1. Pememrintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebaiknya mencantumkan dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tersebut sanksi bagi desa yang tidak melaksanakan peraturan tersebut, karena salah satu kekurangan yang saya temukan di dalam PERDA tersebut adalah tidak dicantumkannya sanksi bagi yang tidak melaksanakan PERDA tersebut.
2. Pemerintahan Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu sebaiknya menjalankan roda pemerintahan harus berdasarkan Peraturan sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu.

3. Kepala Desa dan anggota BPD sebaiknya mengerti dan memahami tentang Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tersebut sehingga Peraturan Daerah tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dan sebaiknya kepala desa serta anggota BPD berlatar belakang pendidikan minimal tamatan sarjana (S1).
4. Pemerintahan desa Pulau Sengkilo dalam menjalankan roda pemerintahan sebaiknya harus berasaskan atas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep fiqh siyasah islam yaitu prinsip musyawarah, adil dan kebebasan berpikir sesuai syariah serta mewujudkan kemaslahatan manusia (masyarakat) dalam kehidupan dunia lebih lagi kehidupan akhirat.